



PUTUSAN

Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAFRUDIN JAYA als UDIN ROBOT bin SARKAWI UMEN;**
2. Tempat lahir : Long Iram;
3. Umur/tangg : 48 tahun / 12 April 1975;
- al lahir
4. Jenis : Laki-laki;
- kelamin
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kamp Datah Bilang Ilir RT 05, Kecamatan Long Hubung, Kabupaten Mahakam Ulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Februari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 27 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan di Rumah Tahanan Polres Kutai Barat oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
3. Penyidik perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 08 Juni 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan tanggal 03 Juli 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan tanggal 01 September 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Lia Agnesia D., S.H., M.Hum., Alberto Chandra, S.H., dan Chandra Fradiditia, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum dari Kantor Perkumpulan Lembaga Advokasi dan Perlindungan Binar Asa yang beralamat di Jalan Sendawar Raya, RT 001, Kampung Ngenyan Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat,

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Sdw, tanggal 10 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Sdw tanggal 04 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Sdw tanggal 04 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 17 Juli 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa SAFRUDIN JAYA als UDIN ROBOT bin SARKAWI UMEN**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menguasai, mempunyai dalam miliknya, sesuatu senjata api, dan amunisi**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 1 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu No. 8 Tahun 1948** sesuai Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SAFRUDIN JAYA als UDIN ROBOT bin SARKAWI UMEN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang, panjang keseluruhan 107 cm, panjang laras senjata api 60 cm, panjang popor senjata api 51 cm;
 - 5 (lima) butir peluru tajam kaliber 5.56;
 - 1 (satu) buah tas pinggang berwarna biru merek KALIBRE.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penasihat Hukum Terdakw memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang sering-an-ringannya terhadap diri

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di bawah tuntutan Penuntut Umum, dengan mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan Terdakwa yaitu sebagai berikut:

1. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa saat ini memiliki anak-anak yang masih kecil dengan total 7 (tujuh) tanggungan anak dan seorang isteri;
2. Terdakwa tidak terbukti terlibat dalam kasus pencurian yang di lakukan oleh teman-temannya;
3. Terdakwa hanya menggunakan senjata api tersebut untuk berburu dan tidak pernah menggunakan senjata api tersebut untuk mengancam orang lain;
4. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya yang telah memiliki senjata api ilegal / tanpa ijin;
5. Terdakwa berjanji tidak akan menyimpan atau pun memiliki senjata api secara ilegal lagi;
6. Terdakwa kopratif dan bersikap sopan di dalam persidangan.

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 04 April 2024 yang isinya sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **SAFRUDIN JAYA Als. UDIN ROBOT Bin SARKAWI UMEN** pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 17.20 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Februari tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa yang beralamatkan di Kampung Datah Bilang Ilir RT. 05 Kec. Long Hubung Kab. Mahakam Ulu atau setidak-tidaknya masih berada pada Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "***tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak***", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan rangkaian cara sebagai berikut:



- Berawal pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 17.00 wita saksi MAYRUDIN, saksi KULE, saksi HIDAYAT, dan petugas kepolisian lainnya yang sebelumnya menerima informasi dari saksi MUHAMMAD EFFENDI bahwa terdakwa memiliki senjata api langsung menuju rumah terdakwa yang beralamatkan di Kampung Datah Bilang Ilir RT. 05 Kec. Long Hubung Kab. Mahakam Ulu, sampai di tempat tersebut terdakwa diamankan dan petugas kepolisian melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi WINARTO dan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang, panjang keseluruhan 107 cm, panjang laras senjata api 60 cm, panjang popor senjata api 51 cm dan di dalamnya terdapat 1 (satu) butir peluru tajam kaliber 5.56 yang tergantung di dinding kamar, selain itu ditemukan 4 (empat) butir peluru tajam kaliber 5.56 di dalam tas pinggang warna biru hitam merk KALIBRE yang diakui milik terdakwa dan masih digunakan terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin terkait kepemilikan senjata api dari pejabat yang berwenang dan senjata api tersebut bukan barang kuno atau barang yang ajaib (merkwaardigheid).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 1 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu No. 8 Tahun 1948.**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi KULE anak dari UJUK NJAU**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dalam perkara ini serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait dengan kepemilikan senjata api dan amunisi yang dilakukan oleh Terdakwa Safrudin Jaya;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama anggota kepolisian lainnya, yakni Saksi Mayrudin dan Saksi Hidayat, pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 17.20 WITA, di rumah Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Kampung Datah Bilang Ilir, RT 05, Kecamatan Long Hubung, Kabupaten Mahakam Ulu;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa tinggal di Kampung Datah Bilang Ilir dan kami tinggal dalam satu daerah yaitu di Kampung Datah Bilang;

- Bahwa tindakan yang Saksi lakukan selanjutnya setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Saksi bersama – sama dengan Saksi HIDAYAT dan Saksi MAYRUDIN melakukan pengeledahan terhadap rumah yang ditempati oleh Terdakwa. Pada saat melakukan pengeledahan rumah, ditemukan satu pucuk senjata api rakitan laras panjang yang disimpan di dalam kamar, serta digantung di dinding kamar, yang mana sebelumnya Saksi MAYRUDIN sempat menanyakan kepada Terdakwa dimana menyimpan senjata api miliknya, yang kemudian ditunjukkan bahwa senjata api tersebut disimpan di dalam kamar. Setelah itu Saksi bersama dengan Saksi HIDAYAT dan Saksi MAYRUDIN serta disaksikan oleh Ketua RT. 05 yaitu Sdr. WINARTO, masuk ke dalam kamar dan menemukan senjata api laras panjang yang disimpan di dinding dengan posisi digantung, yang mana pada saat memeriksa senjata api rakitan laras panjang tersebut ternyata di dalam senjata api tersebut terdapat peluru yang masih melekat dan juga ditemukan di dalam kamar yang disimpan di dalam tas pinggang warna biru hitam merk KALIBRE, 4 (empat) butir peluru. Dan setelah ditunjukkan dan ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui kalau senjata api rakitan laras panjang tersebut adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti, dibawa ke Mako Polsek Long Hubung untuk diamankan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa awalnya Saksi mengetahui bahwa Terdakwa memiliki, menguasai atau menyimpan senjata api rakitan dari pengakuan Sdr. M. EFFENDI yang sebelumnya telah dilakukan penangkapan oleh anggota Polsek Long Hubung atas dugaan tindak pidana pencurian. Pada saat tersebut Sdr. M. EFFENDI mengatakan bahwa Terdakwa memiliki, menguasai atau menyimpan senjata api rakitan yang juga pernah dipakai untuk melakukan tindak pidana pencurian bersama dengan Sdr. M. EFFENDI. Atas adanya informasi tersebut, Pihak Kepolisian Polsek Long Hubung berkoordinasi dengan Pihak Kepolisian Polres Mahakam Ulu untuk melakukan pengungkapan atas dugaan tindak pidana

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepemilikan senjata api rakitan tersebut. Kemudian dilakukan Penyelidikan oleh Anggota Polsek Long Hubung dan Anggota Polres Mahakam Ulu atas laporan informasi tersebut. Kemudian Saksi bersama dengan Saksi HIDAYAT dan Saksi MAYRUDIN mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan pengeledahan rumah untuk memastikan informasi tersebut, dan dari hasil pengeledahan rumah ditemukan senjata api rakitan laras panjang yang disimpan di dalam kamar rumah milik Terdakwa. Dan setelah ditunjukkan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa senjata api rakitan tersebut adalah miliknya. Barulah Saksi bersama dengan Saksi HIDAYAT dan Saksi MAYRUDIN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, satu pucuk senjata api rakitan laras panjang dan 5 (lima) butir peluru yang disimpan di dalam tas pinggang warna biru dan hitam dengan merk KALIBRE tersebut hasil dari Terdakwa membeli dari orang yang tidak dikenal yaitu pada saat Terdakwa berada di daerah Kabupaten Malinau pada saat Terdakwa sedang bekerja mencari emas di daerah Sungai Boh. Sedangkan untuk peluru didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. HERI di Kampung Datah Bilang Ulu dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per butirnya;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menguasai dan menyimpan senjata api rakitan laras panjang serta pelurunya tersebut tidak mendapatkan dan atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak ada keberatan terhadap keterangan Saksi;

2. Saksi MAYRUDIN anak dari BHAT ARAN, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dalam perkara ini serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait dengan kepemilikan senjata api dan amunisi yang dilakukan oleh Terdakwa Safrudin Jaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama anggota kepolisian lainnya, yakni Saksi Kule dan Saksi Hidayat, pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 17.20 WITA, di rumah Terdakwa yang berada di Kampung Datah Bilang Ilir, RT 05, Kecamatan Long Hubung, Kabupaten Mahakam Ulu;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa tinggal di Kampung Datah Bilang Ilir dan kami tinggal dalam satu daerah yaitu di Kampung Datah Bilang;
- Bahwa tindakan yang Saksi lakukan selanjutnya setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Saksi bersama – sama dengan Saksi HIDAYAT dan Saksi KULE melakukan penggeledahan terhadap rumah yang ditempati oleh Terdakwa. Pada saat melakukan penggeledahan rumah, ditemukan satu pucuk senjata api rakitan laras panjang yang disimpan di dalam kamar, serta digantung di dinding kamar, yang mana sebelumnya Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa dimana menyimpan senjata api miliknya, yang kemudian ditunjukkan bahwa senjata api tersebut disimpan di dalam kamar. Setelah itu Saksi bersama dengan Saksi HIDAYAT dan Saksi KULE serta disaksikan oleh Ketua RT. 05 yaitu Sdr. WINARTO, masuk ke dalam kamar dan menemukan senjata api laras panjang yang disimpan di dinding dengan posisi digantung, yang mana pada saat memeriksa senjata api rakitan laras panjang tersebut ternyata di dalam senjata api tersebut terdapat peluru yang masih melekat dan juga ditemukan di dalam kamar yang disimpan di dalam tas pinggang warna biru hitam merk KALIBRE, 4 (empat) butir peluru. Dan setelah ditunjukkan dan ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa senjata api rakitan laras panjang tersebut adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti, dibawa ke Mako Polsek Long Hubung untuk diamankan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui bahwa Terdakwa memiliki, menguasai atau menyimpan senjata api rakitan dari pengakuan Sdr. M. EFFENDI yang sebelumnya telah dilakukan penangkapan oleh anggota Polsek Long Hubung atas dugaan tindak pidana pencurian. Pada saat tersebut Sdr. M. EFFENDI mengatakan bahwa Terdakwa memiliki, menguasai atau menyimpan senjata api rakitan yang juga pernah

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai untuk melakukan tindak pidana pencurian bersama dengan Sdr. M. EFFENDI. Atas adanya informasi tersebut, Pihak Kepolisian Polsek Long Hubung berkoordinasi dengan Pihak Kepolisian Polres Mahakam Ulu untuk melakukan pengungkapan atas dugaan tindak pidana kepemilikan senjata api rakitan tersebut. Kemudian dilakukan Penyelidikan oleh Anggota Polsek Long Hubung dan Anggota Polres Mahakam Ulu atas laporan informasi tersebut. Kemudian Saksi bersama dengan Saksi HIDAYAT dan Saksi KULE mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan pengeledahan rumah untuk memastikan informasi tersebut, dan dari hasil pengeledahan rumah ditemukan senjata api rakitan laras panjang yang disimpan di dalam kamar rumah milik Terdakwa. Dan setelah ditunjukkan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa senjata api rakitan tersebut adalah miliknya. Barulah Saksi bersama dengan Saksi HIDAYAT dan Saksi KULE melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, satu pucuk senjata api rakitan laras panjang dan 5 (lima) butir peluru yang disimpan di dalam tas pinggang warna biru dan hitam dengan merk KALIBRE tersebut hasil dari Terdakwa membeli dari orang yang tidak dikenal yaitu pada saat Terdakwa berada di daerah Kabupaten Malinau pada saat Terdakwa sedang bekerja mencari emas di daerah Sungai Boh. Sedangkan untuk peluru didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. HERI di Kampung Datah Bilang Ulu dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per butirnya;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menguasai dan menyimpan senjata api rakitan laras panjang serta pelurunya tersebut tidak mendapatkan dan atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak ada keberatan terhadap keterangan Saksi;

3. Saksi HIDAYAT bin HADRAN (alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dalam perkara ini serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait dengan kepemilikan senjata api dan amunisi yang dilakukan oleh Terdakwa Safrudin Jaya;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama anggota kepolisian lainnya, yakni Saksi Mayrudin dan Saksi Kule, pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 17.20 WITA, di rumah Terdakwa yang berada di Kampung Datah Bilang Ilir, RT 05, Kecamatan Long Hubung, Kabupaten Mahakam Ulu;
- Bahwa tindakan yang Saksi lakukan selanjutnya setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Saksi bersama – sama dengan Saksi MAYRUDIN dan Saksi KULE melakukan penggeledahan terhadap rumah yang ditempati oleh Terdakwa. Pada saat melakukan penggeledahan rumah, ditemukan satu pucuk senjata api rakitan laras panjang yang disimpan di dalam kamar, serta digantung di dinding kamar, yang mana sebelumnya Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa dimana menyimpan senjata api miliknya, yang kemudian ditunjukkan bahwa senjata api tersebut disimpan di dalam kamar. Setelah itu Saksi bersama dengan Saksi MAYRUDIN dan Saksi KULE serta disaksikan oleh Ketua RT. 05 yaitu Sdr. WINARTO, masuk ke dalam kamar dan menemukan senjata api laras panjang yang disimpan di dinding dengan posisi digantung, yang mana pada saat memeriksa senjata api rakitan laras panjang tersebut ternyata di dalam senjata api tersebut terdapat peluru yang masih melekat dan juga ditemukan di dalam kamar yang disimpan di dalam tas pinggang warna biru hitam merk KALIBRE, 4 (empat) butir peluru. Dan setelah ditunjukkan dan ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa senjata api rakitan laras panjang tersebut adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti, dibawa ke Mako Polsek Long Hubung untuk diamankan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui bahwa Terdakwa memiliki, menguasai atau menyimpan senjata api rakitan dari pengakuan Sdr. M. EFFENDI yang sebelumnya telah dilakukan penangkapan oleh anggota Polsek Long Hubung atas dugaan tindak pidana pencurian. Pada saat tersebut Sdr. M. EFFENDI mengatakan bahwa Terdakwa memiliki, menguasai atau menyimpan senjata api rakitan yang juga pernah

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai untuk melakukan tindak pidana pencurian bersama dengan Sdr. M. EFFENDI. Atas adanya informasi tersebut, Pihak Kepolisian Polsek Long Hubung berkoordinasi dengan Pihak Kepolisian Polres Mahakam Ulu untuk melakukan pengungkapan atas dugaan tindak pidana kepemilikan senjata api rakitan tersebut. Kemudian dilakukan Penyelidikan oleh Anggota Polsek Long Hubung dan Anggota Polres Mahakam Ulu atas laporan informasi tersebut. Kemudian Saksi bersama dengan Saksi MAYRUDIN dan Saksi KULE mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan rumah untuk memastikan informasi tersebut, dan dari hasil penggeledahan rumah ditemukan senjata api rakitan laras panjang yang disimpan di dalam kamar rumah milik Terdakwa. Dan setelah ditunjukkan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa senjata api rakitan tersebut adalah miliknya. Barulah Saksi bersama dengan Saksi MAYRUDIN dan Saksi KULE melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, satu pucuk senjata api rakitan laras panjang dan 5 (lima) butir peluru yang disimpan di dalam tas pinggang warna biru dan hitam dengan merk KALIBRE tersebut hasil dari Terdakwa membeli dari orang yang tidak dikenal yaitu pada saat Terdakwa berada di daerah Kabupaten Malinau pada saat Terdakwa sedang bekerja mencari emas di daerah Sungai Boh. Sedangkan untuk peluru didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. HERI di Kampung Datah Bilang Ulu dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per butirnya;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menguasai dan menyimpan senjata api rakitan laras panjang serta pelurunya tersebut tidak mendapatkan dan atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dalam perkara ini serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait dengan kepemilikan senjata api dan amunisi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 17.20 WITA, di rumah Terdakwa yang berada di Kampung Datah Bilang Ilir, RT 05, Kecamatan Long Hubung, Kabupaten Mahakam Ulu;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki dan menyimpan senjata api berjenis rakitan itu hanya Terdakwa pergunakan untuk berburu;
- Bahwa satu pucuk senjata api rakitan dengan panjang keseluruhan 107 cm panjang laras 60 cm panjang popor 51 cm dengan laras berwarna hitam dan popor berwarna coklat dan popor senjata terbuat dari kayu dan senjata itu adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli satu pucuk senjata api rakitan pada tahun 2017 di Tiau Tening, Kabupaten Malinau seharga 12 gram emas, yang jika dirupiahkan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa 5 (lima) butir peluru tajam milik Terdakwa tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr HERI yang beralamat di Kampung Datah Bilang Ulu, Kecamatan Long Hubung dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per butir;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan ijin terkait kepemilikan senjata api berjenis rakitan dan amunisi yang Terdakwa miliki;
- Bahwa Terdakwa seringkali menggunakan senjata api Terdakwa yang berjenis rakitan tersebut untuk berburu dan terakhir menggunakannya pada malam sebelum dilakukan penangkapan sekira pukul 21.00 WITA;
- Bahwa senjata api berjenis rakitan tersebut masih bisa digunakan dengan baik;
- Bahwa Terdakwa menggunakan senjata api berjenis rakitan tersebut untuk berburu dan membongkar rumah walet milik warga;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa senjata api berjenis rakitan tersebut karena posisi rumah walet yang berada di dalam hutan dan ketika sudah sampai senjata api terdakwa yang berjenis rakitan hanya terdakwa sandarkan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*), yang memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi **MURIANI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan istri dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 17.30 WITA di rumah Terdakwa saat sedang tidur di kamar;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan senjata api di kamar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui senjata api tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk apa, Terdakwa sesekali saja membawa senjata api tersebut keluar rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sesekali berburu dan mendapatkan payau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa terlibat pencurian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan senjata api tersebut;
- Bahwa selama 3 (tiga) hari sebelum ditangkap Terdakwa sakit di rumah;
- Bahwa Effendi sering datang ke rumah Saksi, namun Saksi tidak pernah lihat Terdakwa pergi dengan Effendi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah mengumpulkan besi-besi tua;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang, panjang keseluruhan 107 cm, panjang laras senjata api 60 cm, panjang popor senjata api 51 cm;
- 5 (lima) butir peluru tajam kaliber 5.56;
- 1 (satu) buah tas pinggang berwarna biru merek KALIBRE;

yang mana barang-barang bukti di atas telah disita, dan memenuhi prosedur penyitaan selain itu barang-barang bukti tersebut telah dikenali oleh saksi-saksi

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa sebagai barang-barang bukti dalam perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan barang-barang bukti dalam perkara *a quo* dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana menyimpan senjata api dan amunisi yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 17.20 WITA, di rumah Terdakwa yang berada di Kampung Datah Bilang Ilir, RT 05, Kecamatan Long Hubung, Kabupaten Mahakam Ulu;
- Bahwa awalnya Saksi Kule, Saksi Mayrudin, dan Saksi Hidayat mengetahui bahwa Terdakwa memiliki, menguasai atau menyimpan senjata api rakitan dari pengakuan Sdr. M. EFFENDI yang sebelumnya telah dilakukan penangkapan oleh anggota Polsek Long Hubung atas dugaan tindak pidana pencurian. Pada saat tersebut Sdr. M. EFFENDI mengatakan bahwa Terdakwa memiliki, menguasai atau menyimpan senjata api rakitan yang juga pernah dipakai untuk melakukan tindak pidana pencurian bersama dengan Sdr. M. EFFENDI. Atas adanya informasi tersebut, Pihak Kepolisian Polsek Long Hubung berkoordinasi dengan Pihak Kepolisian Polres Mahakam Ulu untuk melakukan pengungkapan atas dugaan tindak pidana kepemilikan senjata api rakitan tersebut. Kemudian dilakukan Penyelidikan oleh Anggota Polsek Long Hubung dan Anggota Polres Mahakam Ulu atas laporan informasi tersebut. Kemudian Saksi Kule bersama dengan Saksi Hidayat dan Saksi Mayrudin mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan rumah untuk memastikan informasi tersebut, dan dari hasil penggeledahan rumah ditemukan senjata api laras panjang yang disimpan di dinding dengan posisi digantung, yang mana pada saat memeriksa senjata api rakitan laras panjang tersebut ternyata di dalam senjata api tersebut terdapat peluru yang masih melekat dan juga ditemukan di dalam kamar yang disimpan di dalam tas pinggang warna biru hitam merk KALIBRE, 4 (empat) butir peluru. Dan setelah ditunjukkan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa senjata api rakitan tersebut adalah miliknya. Barulah Saksi bersama dengan Saksi HIDAYAT dan Saksi MAYRUDIN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa satu pucuk senjata api rakitan laras panjang dan 5 (lima) butir peluru yang disimpan di dalam tas pinggang warna biru dan hitam dengan merk KALIBRE tersebut hasil dari Terdakwa membeli dari orang yang tidak dikenal yaitu pada saat Terdakwa berada di daerah Kabupaten Malinau pada saat Terdakwa sedang bekerja mencari emas di daerah Sungai Boh seharga 12 gram emas, yang jika dirupiahkan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Sedangkan untuk peluru didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. HERI di Kampung Datah Bilang Ulu dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per butirnya;
- Bahwa senjata api berjenis rakitan tersebut masih bisa digunakan dengan baik;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menguasai dan menyimpan senjata api rakitan laras panjang serta pelurunya tersebut tidak mendapatkan dan atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung membuktikan dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Sdw



atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” adalah siapa saja orang perorangan sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa kata ‘barang siapa’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi SAFRUDIN JAYA als UDIN ROBOT bin SARKAWI UMEN sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri telah membenarkan identitas dirinya dan tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur “***Barang siapa***” telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka terpenuhi pulalah unsur secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” (*wederrechtelijk*) dalam pengertian hukum pidana adalah bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memasukkan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah membawa (menyuruh, membiarkan dan sebagainya) masuk, mendaftarkan, menyampaikan, menempatkan, mencantumkan, menaruh uang dalam perusahaan dan sebagainya, menanam modal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membuat” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menciptakan (menjadikan, menghasilkan), membikin, melakukan, mengerjakan, menggunakan (untuk), memakai (untuk), menyebabkan, mendatangkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan dan sebagainya, mengesahkan, membenarkan, menyetujui (usul, anjuran dan sebagainya), meluluskan atau mengabulkan (permintaan dan sebagainya), mendapat atau menderita sesuatu, menganggap (sebagai), mengizinkan (masuk menjadi anggota, murid, pegawai dan sebagainya), mau menjabat (pangkat) dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mencoba” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mengerjakan (berbuat) sesuatu untuk mengetahui keadaannya dan sebagainya, mengenakan (baju, sepatu) untuk mengetahui pas tidaknya, berusaha melakukan (berbuat) sesuatu, mencicipi (makanan), menguji (kepandaian, kesetiaan dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memperoleh” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mendapat (mencapai dan sebagainya) sesuatu dengan usaha;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memberikan (kepada), menyampaikan (kepada), memberikan dengan penuh kepercayaan, memasrahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguasai” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), mengenakan kuasa (pengaruh atau sebagainya) atas, dapat menguasai keadaan, mengurus, menahan, mengendalikan;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membawa” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain, mengangkut, memuat, memindahkan, mengirimkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, menabung (uang), memegang (rahasia) teguh-teguh, menyembunyikan, mempunyai (ilmu, kesaktian dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengangkut” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mengangkat dan membawa, memuat dan membawa atau mengirimkan ke, mengandung (berisi);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyembunyikan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menyimpan (menutup dan sebagainya) supaya jangan (tidak) terlihat, sengaja tidak memperlihatkan (memberitahukan dan sebagainya), merahasiakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mempergunakan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menggunakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengeluarkan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah membawa (menyebabkan dan sebagainya) keluar, memindahkan sesuatu dari sebelah dalam ke sebelah luar, melahirkan perasaan (pendapat dan sebagainya), memberikan perintah (surat keputusan dan sebagainya), membelanjakan, menerbitkan (buku dan sebagainya), mengadakan atau menyediakan (uang dan sebagainya), mengirimkan ke luar negeri, mengekspor, memecat (melepas) pegawai (murid dan sebagainya), memberhentikan dari pekerjaan (sekolah dan sebagainya), menghasilkan (barang, bahan dan sebagainya);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “senjata api” dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 adalah segala barang diterangkan dalam Pasal 1 ayat (1) dari Peraturan Senjata Api (Vuurwapenregeling : in-, uit-, doorvoer en losing) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 170) adalah (a) bagian-bagian senjata api, (b) meriam-meriam dan penyembur api, serta bagian-bagiannya, (c) senjata-senjata tekanan udara dan senjata tekanan per, pistol-pistol penyembelih dan pistol-pistol pemberi isyarat, senjata api tiruan (seperti pistol-pistol tanda bahaya, pistol-pistol perlombaan, revolver-revolver

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlombaan, pistol-pistol mati suri dan revolver-revolver mati suri serta benda-benda lain yang serupa yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau mengejutkan) demikian juga bagian-bagian senjata itu, dengan pengertian bahwa senjata-senjata tekanan udara, senjata-senjata tekanan per dan senjata-senjata tiruan serta bagian-bagian senjata itu hanya dapat dipandang sebagai senjata api apabila dengan nyata tidak dipergunakan sebagai permainan anak-anak, sedangkan "amunisi" adalah bagian-bagian amunisi, seperti selongsong-selongsong peluru, penggalak-penggalak, peluru-peluru palutan dan pemalut-pemalut peluru, demikian pula proyektil untuk menghamburkan gas-gas yang merusakkan Kesehatan atau gas-gas yang mempengaruhi keadaan tubuh yang normal, tetapi baik "senjata api" maupun "amunisi" tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (merkwaardigheid) dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "bahan peledak" dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 adalah termasuk semua barang yang dapat meledak sesuai dalam Ordonnantie tanggal 18 September 1893 (Stbl. 234) yang telah diubah kemudian sekali dengan Ordonnantie tanggal 9 Mei 1931 (Stbl. No. 168), semua jenis mesin, bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (mijnen), granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (enkelvoudige chemischeverbindingen) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (explosievementengsels) atau bahan-bahan peledak pemasuk (inleidende explosieven), yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk dalam pengertian amunisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti didapatkan persesuaian yang membentuk suatu fakta-fakta hukum yaitu diketahui bahwa telah terjadi tindak pidana menyimpan senjata api dan amunisi yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 17.20 WITA, di rumah Terdakwa yang berada di Kampung Datah Bilang Ilir, RT 05, Kecamatan Long Hubung, Kabupaten Mahakam Ulu;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Kule, Saksi Mayrudin, dan Saksi Hidayat mengetahui bahwa Terdakwa memiliki, menguasai atau menyimpan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Sdw



senjata api rakitan dari pengakuan Sdr. M. EFFENDI yang sebelumnya telah dilakukan penangkapan oleh anggota Polsek Long Hubung atas dugaan tindak pidana pencurian. Pada saat tersebut Sdr. M. EFFENDI mengatakan bahwa Terdakwa memiliki, menguasai atau menyimpan senjata api rakitan yang juga pernah dipakai untuk melakukan tindak pidana pencurian bersama dengan Sdr. M. EFFENDI. Atas adanya informasi tersebut, Pihak Kepolisian Polsek Long Hubung berkoordinasi dengan Pihak Kepolisian Polres Mahakam Ulu untuk melakukan pengungkapan atas dugaan tindak pidana kepemilikan senjata api rakitan tersebut. Kemudian dilakukan Penyelidikan oleh Anggota Polsek Long Hubung dan Anggota Polres Mahakam Ulu atas laporan informasi tersebut. Kemudian Saksi Kule bersama dengan Saksi Hidayat dan Saksi Mayrudin mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan rumah untuk memastikan informasi tersebut, dan dari hasil penggeledahan rumah ditemukan senjata api laras panjang yang disimpan di dinding dengan posisi digantung, yang mana pada saat memeriksa senjata api rakitan laras panjang tersebut ternyata di dalam senjata api tersebut terdapat peluru yang masih melekat dan juga ditemukan di dalam kamar yang disimpan di dalam tas pinggang warna biru hitam merk KALIBRE, 4 (empat) butir peluru. Dan setelah ditunjukkan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa senjata api rakitan tersebut adalah miliknya. Barulah Saksi bersama dengan Saksi HIDAYAT dan Saksi MAYRUDIN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa satu pucuk senjata api rakitan laras panjang dan 5 (lima) butir peluru yang disimpan di dalam tas pinggang warna biru dan hitam dengan merk KALIBRE tersebut hasil dari Terdakwa membeli dari orang yang tidak dikenal yaitu pada saat Terdakwa berada di daerah Kabupaten Malinau pada saat Terdakwa sedang bekerja mencari emas di daerah Sungai Boh seharga 12 gram emas, yang jika dirupiahkan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Sedangkan untuk peluru didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. HERI di Kampung Datah Bilang Ulu dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per butirnya;

Menimbang, bahwa senjata api berjenis rakitan tersebut masih bisa digunakan dengan baik dan Terdakwa dalam memiliki, menguasai dan menyimpan senjata api rakitan laras panjang serta pelurunya tersebut tidak mendapatkan dan atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Terdakwa yang memiliki, menguasai dan menyimpan senjata api rakitan laras panjang serta pelurunya, telah menunjukkan perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, mempunyai dalam miliknya, dan menyimpan, dan senjata api tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa yang bukan dipergunakan untuk melakukan pekerjaan secara resmi, terlebih lagi senjata api dan amunisi tersebut diperoleh Terdakwa tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka dengan demikian unsur "**Tanpa hak menguasai, mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata api dan amunisi**" telah terbukti secara nyata pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana "*Tanpa hak menguasai, mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata api dan amunisi*";

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa di bawah tuntutan Penuntut Umum, dengan mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan Terdakwa yaitu sebagai berikut:

1. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa saat ini memiliki anak-anak yang masih kecil dengan total 7 (tujuh) tanggungan anak dan seorang isteri;
2. Terdakwa tidak terbukti terlibat dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh teman-temannya;
3. Terdakwa hanya menggunakan senjata api tersebut untuk berburu dan tidak pernah menggunakan senjata api tersebut untuk mengancam orang lain;
4. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya yang telah memiliki senjata api ilegal / tanpa ijin;
5. Terdakwa berjanji tidak akan menyimpan atau pun memiliki senjata api secara ilegal lagi;
6. Terdakwa kooperatif dan bersikap sopan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai Terdakwa tidak terbukti terlibat dalam kasus pencurian yang di

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan oleh teman-temannya dan juga penggunaan senjata api tersebut untuk berburu dan tidak pernah menggunakan senjata api tersebut untuk mengancam orang lain, Majelis Hakim berpandangan bahwa senyatanya Penuntut Umum tidak mendakwakan perihal pencurian yang dilakukan oleh teman-teman Terdakwa, namun hanya menguraikan bagaimana awal mula sehingga diketahuinya Terdakwa memiliki senjata api. Selain itu, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa memang benar senjata api yang ditemukan menggantung pada dinding kamar di rumah Terdakwa tersebut bukanlah digunakan untuk mengancam orang lain, sehingga hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam penjatuhan putusan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa saat ini memiliki anak-anak yang masih kecil dengan total 7 (tujuh) tanggungan anak dan seorang istri, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya yang telah memiliki senjata api ilegal/tanpa ijin, Terdakwa berjanji tidak akan menyimpan atau pun memiliki senjata api secara ilegal lagi, dan Terdakwa kooperatif dan bersikap sopan di dalam persidangan. Majelis Hakim berpandangan bahwa di persidangan Terdakwa benar menunjukkan rasa menyesal dan bersalah, sehingga mengenai hal-hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang, panjang keseluruhan 107 cm, panjang laras senjata api 60 cm, panjang popor senjata api 51 cm;
- 5 (lima) butir peluru tajam kaliber 5.56;
- 1 (satu) buah tas pinggang berwarna biru merek KALIBRE;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena merupakan barang bukti yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut rusak sampai tidak dapat dipergunakan kembali;

- 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Grand Max Nopol KT 8011 PG warna abu-abu dengan nomor rangka: MHKT3CA1LK024153 dan nomor mesin 3SZDZ4172;

oleh karena yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa kooperatif dan bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SAFRUDIN JAYA als UDIN ROBOT bin SARKAWI UMEN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menguasai, mempunyai dalam miliknya, dan menyimpan sesuatu senjata api dan amunisi**" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang, panjang keseluruhan 107 cm, panjang laras senjata api 60 cm, panjang popor senjata api 51 cm;
- 5 (lima) butir peluru tajam kaliber 5.56;
- 1 (satu) buah tas pinggang berwarna biru merek KALIBRE;

dirampas untuk dimusnahkan;

4.

Membebank

an kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Senin, tanggal Jumat, tanggal 26 Juli 2024, oleh kami, Henu Sistha Aditya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Firmansyah Roni, S.H., dan Buha Ambrosius Situmorang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 dibantu oleh Andi Zainuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Alfani Amalia Muhtar, S.H., Penuntut Umum, serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Firmansyah Roni, S.H.

Henu Sistha Aditya, S.H., M.H.

Buha Ambrosius Situmorang, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Zainuddin, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)